



BUPATI BANTUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦧꦤꦠꦸꦭ

Bantul, 27 Mei 2021

Kepada Yth. :

1. Kepala Perangkat Daerah se-Kab. Bantul;
2. Pimpinan Instansi Pemerintah Pusat di Kab. Bantul
3. Pimpinan BUMN/BUMD, Perusahaan/ Badan/Lembaga Swasta se-Kab. Bantul
4. Panewu se-Kab. Bantul;
5. Lurah se-Kab. Bantul;

Di BANTUL

SURAT EDARAN

Nomor : 019/01853/Hkm

TENTANG

MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29/SE/V/2021, tanggal 18 Mei 2021, tentang Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dalam rangka meningkatkan semangat nasionalisme, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya satu stanza agar diperdengarkan :
 - a. Di lingkungan Perangkat Daerah, BUMD dan Pemerintahan Kalurahan setiap pagi setiap jam 08.00 WIB saat memulai kegiatan perkantoran dan/atau setiap memulai kegiatan pertemuan resmi/rapat-rapat.
 - b. Di lingkungan Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta, setiap pagi saat memulai kegiatan belajar mengajar.

Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faks (0274) 367424
E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id
Website <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

- c. Di lingkungan perkantoran Pemerintah Pusat di Daerah, Perkantoran swasta, dan BUMN setiap pagi sesuai ketentuan jam kerja masing-masing sebelum memulai kegiatan perkantoran;
 - d. Di lingkungan perusahaan swasta setiap pagi sesuai jam kerja perusahaan sebelum memulai kegiatan perusahaan.
2. Untuk lingkungan perkantoran pemerintah maupun swasta yang berada dalam 1 (satu) kompleks cara memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dapat menggunakan pengeras suara agar dapat didengar dan diikuti oleh seluruh pegawai/karyawan dalam kompleks tersebut.
 3. Setiap orang yang hadir/mendengar pada saat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap sempurna.
 4. Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar mensosialisasikan pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini kepada badan/lembaga binaannya.
 5. Panewu dan Lurah agar mensosialisasikan pelaksanaan Surat Edaran Bupati ini kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



← BUPATI BANTUL, 

H. ABDUL HALIM MUSLIH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pimpinan Forkopimda Kab. Bantul
3. Arsip.